

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, terdapat beberapa permasalahan utama yang dinilai strategis dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang optimal. Adapun permasalahan tersebut antara lain:

1. Aspek administrasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam rangka mewujudkannya, Biro Pemerintahan menjalankan beberapa tupoksi yang berkaitan dengan administrasi dan pelaporan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan administrasi dan pelaporan yang menjadi tupoksi Biro Pemerintahan antara lain :

- a. Terkait Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Serentak di Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan Administrasi pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. (tambahan)
- b. Masih belum memadainya pemahaman aparatur penyelenggara pemerintahan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- c. Belum optimalnya upaya pembinaan oleh pemerintah pusat atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dengan upaya koordinasi yang dilaksanakan pada tingkat nasional, regional atau provinsi.
- d. Terkait pengalihan urusan berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewajiban Kabupaten/Kota yaitu mengalihkan sub urusan yang tertuang pada lampiran UU tersebut kepada Pemerintah Provinsi. Dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait pengalihan aset, dimana aset yang tertuang pada lampiran BAST P3D

belum dilakukan verifikasi dan validasi maupun APIP di Kabupaten/Kota sebelum dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

- e. Pada pelaksanaan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pihak yang akan mengunjungi kalbar mengirimkan surat kunjungan kerja tersebut pada waktu yang sangat berdekatan dengan pelaksanaan, hal ini menyebabkan kesulitan dalam mempersiapkan bahan yang dibutuhkan oleh tim yang dapat mengurangi kualitas hasil dari tujuan kunjungan kerja tersebut.

Dilihat dari beberapa permasalahan yang ada di atas, dapat diklasifikasikan faktor pendukung dalam aspek administrasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut :

- ✓ dasar hukum yang jelas memberikan kepastian hukum bagi lembaga dan penyelenggara dalam menjalankan tupoksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- ✓ berdasarkan kewenangan yang dilaksanakan, pada Biro Pemerintahan, tupoksi sudah terdistribusikan sesuai dengan kewenangan.

Di sisi lain terdapat faktor penghambat yang dapat mengganggu pelaksanaan tupoksi yang berkaitan dengan aspek di atas, antara lain :

- ❖ Kebijakan yang masih memberikan toleransi pada penyiasatan prosedur administrasi yang cenderung menimbulkan distorsi pada SOP yang sudah ditetapkan.
- ❖ kekurangan SDM yang berkompeten dan Sarana dan Prasarana dalam mendukung pelaksanaan tupoksi.

2. Aspek Penataan Wilayah

Penataan wilayah merupakan salah satu kebutuhan administrasi yang paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain sebagai data dasar yang menjadi pedoman dari berbagai data lainnya, juga menjadi salah satu faktor dalam rangka mewujudkan kebijakan prioritas Kepala Daerah untuk membentuk daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu penataan wilayah dilakukan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Provinsi. Hal ini seiring sejalan dengan penegasan batas wilayah yang dilaksanakan secara massif untuk mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Barat. beberapa permasalahan yang dihadapi pada aspek penataan wilayah, di antaranya sebagai berikut :

- a. Moratorium Pembentukan Daerah Otonomi Baru menyebabkan tertahannya usulan pemekaran wilayah baik Provinsi Kalbar maupun pemekaran beberapa Kabupaten di Kalbar, sehingga proses pembentukan Provinsi Kapuas Raya, Kabupaten Benua Landjak, Sekayam Raya, Tayan, Sambas Pesisir, dan Jelai Kendawangan Raya tetap berproses terus, disamping itu direncanakan lagi akan menambah usul pembentukan Kabupaten baru dari Pemekaran Kabupaten Ketapang;
- b. Pemekaran Kecamatan di Kalbar masih menyisakan banyak usul pembentukan Kecamatan yang belum terselesaikan, seperti pembentukan 19 Kecamatan di Kabupaten Sintang, pembentukan 1 Kecamatan di Kabupaten Sanggau, usul pembentukan 3 Kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, hal ini dikarenakan terhambat masalah batas daerah dan terhambat masalah regulasi usia minimal kecamatan dalam pembentukan provinsi;
- c. Dalam penegasan batas daerah, Tim PBD Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Berdasarkan kebijakan ini, Tim PBD Provinsi diperkenankan untuk memutuskan sengketa batas jika telah melakukan fasilitasi sebanyak minimal sebanyak 3 (tiga) kali. Oleh karena itu, pada segmen-segmen yang belum terfasilitasi sebanyak 3 (tiga) kali, maka Tim PBD Provinsi Kalimantan Barat belum dapat memutuskan sengketa yang ada;
- d. Belum Final nya pemutakhiran Data Wilayah di Kalbar, seperti masih terdapat beberapa Desa yang berbeda namanya antara kondisi eksiting/fakta di lapangan dengan nama Desa di Permendagri/Kepermendagri tentang Kode dan Data Wilayah, selain itu masih belum seluruh Kantor Desa yang terdata titik koordinatnya, dan masih belum finalnya luasan wilayah Desa karena masih banyak Desa di Kalbar belum ditegaskan dan ditetapkan batas Desa nya.
- e. Belum tuntasnya penegasan batas daerah antar Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan antar Kabupaten/Kota di dalam Provinsi Kalimantan Barat;
- f. Belum dapat terlaksananya kegiatan pemasangan pilar batas daerah pada segmen yang telah ditegaskan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- g. Masih terbatasnya kapasitas Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung proses penegasan batas daerah;

- h. Terbatasnya ketersediaan data nama rupabumi (toponimi) unsur alami, buatan, dan warisan budaya di Provinsi Kalimantan Barat;
- i. Masih rendahnya pemahaman Organisasi Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap pemanfaatan data toponimi dalam penyusunan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan;
- j. Tumpang tindih peraturan pengadaan tanah antara Perpres 148 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan Perpres 58 Tahun 2017 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional;
- k. Belum tersedianya peraturan tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pada area perairan untuk pembangunan nasional;
- l. Kurang efektifnya pelaksanaan penataan wilayah di Provinsi Kalimantan Barat berimplikasi pada ketimpangan pembangunan dan ketidakpastian data dasar pembangunan;
- m.

Dari berbagai permasalahan di atas, dapat kita tentukan faktor pendukung aspek penataan wilayah antara lain :

- ✓ Kebijakan penataan wilayah selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah yang memprioritaskan pembangunan dengan berpedoman pada data dasar yang valid;
- ✓ Dalam pelaksanaannya didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan kredibel;

Sementara faktor penghambat yang dapat diidentifikasi antara lain :

- ❖ Inkonsistensi ketentuan yang menyebabkan ketidakpastian legalitas bagi pelaksanaan tupoksi;
- ❖ Penetapan Kebijakan yang bersifat umum dan berpengaruh pada hajat hidup orang banyak pada prosesnya memerlukan waktu yang panjang, sehingga berpengaruh signifikan pada efisiensi dan efektivitas kinerja Biro Pemerintahan.

3. Aspek Kerjasama Antar Daerah

Berdasarkan pada tupoksi yang dimiliki, Biro Pemerintahan memiliki kewenangan untuk memfasilitasi Kerjasama bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, baik kerjasama antar pemerintah daerah maupun kerjasama

pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tupoksi berkaitan dengan aspek Kerjasama antar daerah, di antaranya sebagai berikut :

- a. Dengan adanya Regulasi atau aturan baru yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan lembaga di Luar Negeri, maka baik dari perangkat daerah pemrakarsa maupun pihak ketiga baik badan usaha/swasta belum mengerti format dan aturan yang terbaru tersebut, bahkan dari adanya aturam baru ini untuk Kementerian/Lembaga yang dahulu melakukan kerja sama dengan menggunakan Kesepakatan Bersama yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama berubah menjadi Nota Kesepakatan dan Rencana Aksi.
- b. Belum tersedianya database yang memadai mengenai kerjasama antar daerah.
- c. Pemerintah Daerah pada tingkat Kabupaten/Kota masih belum mempertimbangkan kerjasama antar daerah sebagai salah satu inovasi yang dapat mendukung penyelenggaraan pembangunan.

Dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas, terdapat faktor pendorong utama yakni :

- ✓ Adanya keinginan dari stakeholder yang terlibat dalam pengembangan kerjasama untuk mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif dan efisien apabila dilaksanakan secara bersinergi.

Selain itu, terdapat faktor yang dapat menghambat kinerja tupoksi pada aspek Kerjasama antar daerah yakni :

- ❖ Pemahaman stakeholder terkait mekanisme kerja sama daerah yang belum memadai.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023, telah dirumuskan visi pembangunan Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 adalah **“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT**

MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi serta permasalahan yang ada juga tantangan lima tahun mendatang, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang.
3. **Mewujudkan kualitas hidup masyarakat**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung,

menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.⁵

Berdasarkan Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih di atas, maka tugas dan fungsi Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat mendukung Misi ke-2, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

1. Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Optimalisasi partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditunjukkan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur

strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam merumuskan isu-isu strategis, perlu dicermati kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan pada Biro Pemerintahan. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Kurangnya pemahaman dan komitmen bersama dalam melaksanakan aturan administrasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Kurang efektifnya pelaksanaan penataan wilayah di Provinsi Kalimantan Barat berimplikasi pada ketimpangan pembangunan dan ketidakpastian data dasar pembangunan;
3. Kurangnya pemahaman penyelenggara pemerintah daerah terhadap mekanisme kerjasama daerah;

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi tupoksi pada Biro Pemerintahan di atas, selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang akan dikelola melalui Renstra Biro Pemerintahan sebagai berikut :

- a. belum optimalnya penyelenggaraan administrasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. belum optimalnya pelaksanaan penataan wilayah di Provinsi Kalimantan Barat
- c. belum optimalnya pelaksanaan terhadap mekanisme kerjasama daerah oleh penyelenggara pemerintah